SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 115 /KPTS/07/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan di daerah perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan;
b. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi permasalahan di lapangan terkait pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan;
c. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka meningkatkan peran sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan dalam membangun daerah secara keseluruhan; dan
d. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 115 /KPTS/07/2025
TANGGAL : 22 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Pengarah	: Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	: Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
Anggota	: 1. Kepala Bappeda
	2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
	3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
	4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	7. Kepala Dinas Perikanan
	8. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
	9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008